



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

"Penggugat";

M e l a w a n

"Tergugat";

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0496/Pdt.G/2018/PA.BlcN, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 291/11/XI/2005 tanggal 12 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Kedungrejo selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di mess perusahaan di Desa Bayan Sari sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak , sekarang kedua anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2017 ketentraman rumah

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri dan dari pengakuan Tergugat, dan Tergugat bahkan telah menikah lagi dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, setiap kali bertengkar Tergugat selalu berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mengurungkan keinginannya untuk bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Penggugat) dengan NIK. 6310077603830001 tanggal 29 Maret 2017, yang telah bermeterai cukup, dan di-nazegelen serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Nomor : 291/II/XI/2005 Tanggal 12 Nopember 2005, yang telah bermeterai cukup, dan di-nazegelen serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III RT.014, Desa Bayan Sari (Sebamban II Blok H), Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2005 lalu, dan dari pernikahannya telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke mess perusahaan di Desa Bayan Sari hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama Mardinah yang saksi ketahui dari cerita Penggugat. Selain itu, Tergugat juga mempunyai sifat temperamental dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sendiri sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun III RT.014, Desa Bayan Sari (Sebamban II Blok H), Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 2017 dan kenal dengan Tergugat sebagai suami

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah menikah, dan dari pernikahannya telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess perusahaan di Desa Bayan Sari hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan diantara keduanya telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain yang bernama Mardinah yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, dan saksi sendiri sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi pada persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa bidang perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahan. Oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi dalil yang tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik, maka bukti P.2 telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalam posita nomor 1 gugatan Penggugat, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg., yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah terungkap fakta-fakta jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun lalu disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Mardinah, Tergugat juga emosional dan pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa sendi-sendi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, ;

Menimbang, bahwa seyogyanya dalam rumah tangga harus ada hubungan harmonis yang akan memunculkan adanya rasa saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual*

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

understanding), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian, dan kasih sayang, namun hal tersebut berbeda jauh dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri), *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (penuh cinta kasih) dan *rahmah* (penuh kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia dan hal tersebut diperkuat lagi dengan keinginan Penggugat yang tidak mau meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berisi sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaraman dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. H. Syakhrani sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M.Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota II

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Panitera Pengganti

Ttd.

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 1.050.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 1.141.000,- |
- (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 30 Oktober 2018
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. ALMUNA

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.Blcn